

**PELATIHAN DASAR KOPERASI DI DESA PASIR KERANJI
KECAMATAN PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI
HULU**

Hj. Irawati, S.E., M.M 1) Fitria Ningsih, S.E., M.Si 2)

Program Studi Manajemen,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri (STIE-I) Rengat

1)Email: irawati@stieindragiri.ac.id

2)Email: fitrianingsih@stieindragiri.ac.id

Abstract

Cooperatives are one of the three interrelated economic forces, namely the state, private and cooperative economies. Cooperatives as one of the economic forces are expected to be used as pillars of the Indonesian economy, because cooperatives are a business entity that is in accordance with the economic democracy of the Indonesian nation, namely from the people, by the people and for the welfare of the people.

Basic Cooperative Training in Pasir Keranji Village, Pasir Turtle District, Indragiri Hulu Regency is Lecturer Service to the community, it is hoped that after this training the village apparatus can establish a cooperative in order to improve the economy of the people of Pasir Keranji Village.

Keywords : Cooperative, Establishment

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem perekonomian yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, koperasi merupakan salah satu dari tiga kekuatan perekonomian yang saling terkait yaitu perekonomian negara, swasta dan koperasi. Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan bukan kemakmuran orang seorang yang diutamakan dan bangunan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Koperasi sebagai salah satu kekuatan ekonomi diharapkan dapat dijadikan sebagai soko guru perekonomian Indonesia, karena koperasi merupakan suatu badan usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi bangsa Indonesia yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat.

pemerintah adalah alat-alat atau organ-organ yang menjalankan tugas dan kewajiban dalam pemerintahan sesuai dengan peraturan yang ditentukan demi tercapainya suatu tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah kegiatan pelaksanaan pemerintah yang dilakukan oleh alat-alat atau organ-organ yang sudah ditentukan demi tercapainya suatu tujuan. Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat dikatakan bahwa aparatur pemerintah desa merupakan lembaga yang melaksanakan seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 dapat dikatakan sebagai berikut :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya Berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang minimal beranggotakan 20 orang. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi minimal 3 koperasi primer yang sejenis bisa dalam bentuk koperasi.

2. METODE

Pelatihan Dasar Koperasi Di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu, dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Rabu/ 28 Oktober 2020

Tempat : Desa Pasir Keranji

Waktu : 08.00 wib s.d Selesai

Peserta : 30 orang yang terdiri atas Perangkat Desa dan masyarakat Desa Pasir Keranji

Adapun yang menjadi narasumber kegiatan pelatihan Dasar Koperasi ini adalah Hj. Irawati, S.E., M.M yang juga selaku Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri (STIE-I) Rengat. Kegiatan ini dilakukan melalui metode presentasi dan diskusi antara narasumber dengan peserta pelatihan.

2.1 Presentasi, Praktek dan Diskusi

Presentasi dan diskusi dilakukan di Aula Kantor Desa Pasir Kernaji, Karena di Desa ini belum ada terdapat Koperasi, jadi menurut penulis perlu dibentuk suatu Koperasi di Desa ini. Apakah nantinya Koperasi Simpan Pinjam saja terlebih dahulu.

Dalam pengelolaan koperasi adapun buku-buku yang diperlukan adalah sebagai berikut:

Buku Pegangan Bendahara

Adapun buku-buku yang menjadi pegangan dari bendahara adalah sebagai berikut ini :

- 1) Buku Rekening simpanan di bank
- 2) Buku daftar simpanan anggota
- 3) Buku transfer modal ke unit-unit usaha atau sekretaris untuk keperluan koperasi
- 4) Buku pengembalian modal dari unit usaha
- 5) Buku Kas (Keluar dan masuk keuangan)
- 6) Buku laporan penerimaan keuntungan dari unit-unit usaha
- 7) Kartu simpanan Anggota Koperasi
- 8) Kwitansi

Buku Pegangan Sekretaris

Diantaranya adalah :

- 1) Buku Daftar Anggota Koperasi
- 2) Buku Agenda Rapat
- 3) Buku Agenda Surat Masuk
- 4) Buku Agenda Surat Keluar
- 5) Buku Tamu
- 6) BUKU penerimaan Dana untuk keperluan Koperasi
- 7) Catatan Laporan hasil rapat (RAT dan Pengurus)

Buku Unit Usaha

Diantaranya adalah :

- 1) Buku Penerimaan Modal Usaha
- 2) Buku Laporan Usaha
- 3) Buku Daftar belanja anggota perbulan
- 4) Buku daftar belanja anggota harian
- 5) Kartu belanja per anggota
- 6) Buku Kegiatan Usaha
 - a. Buku Persediaan Barang
 - b. Buku Belanja Barang
 - c. Buku Penjualan Barang
 - d. Catatan-catatan penting

Melalui pelatihan ini diharapkan Desa Pasir Keranji bisa membentuk Koperasi

2.2 Diskusi

Setelah presentasi berakhir dilanjutkan dengan diskusi tentang materi yang dipandu oleh seorang moderator.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Temuan Hasil Evaluasi

Kegiatan Pelatihan Dasar Koperasi merupakan kegiatan yang di taja oleh Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri (STIE-I) Rengat tahun 2020, untuk itu kami sebagai panitia bersama narasumber melaksanakan diskusi untuk mencari kesamaan tentang tujuan dan capaian yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini. Pada saat diskusi terjadi, moderator memandu jalannya diskusi dengan membaca setiap pertannyaan dari peserta kegiatan yang kemudian dijawab oleh narasumber.

Kegiatan Pelatihan Dasar Koperasi diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020. Kegiatan yang diselenggarakan selama 1 hari ini dapat berjalan dengan lancar dan para peserta mampu mengikutinya dengan baik.

3.2 Pembahasan

Dalam Kegiatan Pelatihan Dasar Koperasi mendapatkan perhatian yang besar dari Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Pasir Keranji. Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini,kami menilai bahwa para peserta mampu mengikuti kegiatan secara baik, hal ini terlihat dari keseriusan peserta dalam memahami materi tentang pentingnya Pentingnya mendirikan Koperasi di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu..

Dokumentasi kegiatan:

Keterangan: Pembukaan acara



Keterangan: Peserta kegiatan





Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dapat berjalan dengan baik, dan tujuan dan harapan dari kegiatan ini telah sesuai target yang telah ditetapkan oleh panitia dan narasumber. Capaian ini dapat direalisasikan karena adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara panitia, narasumber dan peserta kegiatan.

Surat Tugas

 **SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDRAGIRI (STIE-I) RENGAT**
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
Jl. R. Soeprapto No. 14 Rengat, Indragiri Hulu, Riau
e-mail : lppm@stieindragiri.ac.id 

SURAT TUGAS
Nomor: 075/LPPM/STIE-I/RGT/X/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Suwaji, SE. MM
NIDN : 1022097401
Jabatan : Kepala LPPM STIE Indragiri Rengat

Menugaskan kepada nama-nama di bawah ini:

NO.	NAMA	NIDN	JABATAN
1	Hj. Irawati, SE. MM	1011076401	Dosen STIE Indragiri Rengat
2	Fitria Ningsih, SE. M.Si	1020068501	Dosen STIE Indragiri Rengat

Untuk melaksanakan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Dosen, pada:
Hari : Rabu
Tanggal : 28 Oktober 2020
Tempat : Desa Pasir Keranji
Bentuk Kegiatan : Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2021, dengan Tema :
"Pelatihan Dasar Koperasi di Desa Pasir Keranji Kecamatan pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu".

Demikianlah Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Rengat, 27 Oktober 2020

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDRAGIRI
(STIE-I) RENGAT**
Ketua LPPM,

SUWAJI, SE. MM
NIDN. 1022097401

OPPO F9 · ©FITRI

4. KESIMPULAN

Dengan telah dilaksanakannya pengabdian pada masyarakat mengenai Pelatihan Dasar Koperasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang Pendirian Koperasi.
- 2) Mampu Pengelola Koperasi agar dapat menjalankan usaha kopersi dengan baik.

5. SARAN

Dengan telah terselenggaranya kegiatan pelatihan ini, maka dapat disaran bahwa perlu keberlanjutan kegiatan dimasa yag akan datang mengingat Koperasi merupakan hal penting bagi masyarakat Desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1) Hj. Irawati, S.E., M.M selaku narasumber.
- 2) Bapak/ Ibu peserta pelatihan
- 3) Seluruh panitia pelaksana

DAFTAR PUSTAKA

<https://diskopumkm.semarangkota.go.id/layanan-informasi/info-koperasi/pendiran-koperasi>

Sudarsono, 2010, Koperasi dalam Teori & Praktik. Rineka Cipta. Jakarta

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian